

ABSTRAK

Athoil Maula, NIM 1920110074. “Kafaah Dalam Pernikahan, Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo” Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam (HKI). IAIN Kudus.2023

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bagi manusia, perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan meneruskan keturunan dan kelestarian hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu.

Secara bahasa kafaah berasal dari kata asli al-kufu diartikan dengan almusawi yaitu keseimbangan. Kafaah berarti serupa, seimbang, serasi. Kafaah dalam pernikahan maksudnya keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian atau penyelidikan dimana peneliti langsung turun ke lapangan guna mencari bukti-bukti untuk mendekati kebenaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu yang berusaha mengerti dan memahami arti peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.

Kafaah dalam perkawinan berperan membentuk keluarga yang sakinah, kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari keretakan yang disebabkan adanya perbedaan diantara dua pasangan. dari beberapa perkawinan yang ada dimasyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya. Banyak rumah tangga yang hidup dengan harmonis, jika terjadi pertengkaran mungkin hanya karna kesalah pahaman sehingga tak sampai ke tahap perceraian. Masyarakat di kecamatan jekulo pada umumnya telah memahami tentang kafaah dalam pernikahan, dalam praktiknya banyak dari mereka menerapkan standar kafaah yang tersdapat pada hadist-hadist nabi atau memiliki banyak pertimbangan sebelum memilih atau menentukan calon pasangannya, akan tetapi tidak sedikit dari mereka tidak menerapkan kafaah pernikahan, mereka memilih pasangan berdasarkan suka sama suka saja.

Kata Kunci : *Kafaah Dalam Pernikahan, Keluarga Sakinah.*